

BAB IV

ANALISA TERHADAP TAFSIR ALQASIMI

A. Methode Tafsir Alqasimi

Pada ghalibnya ahli tafsir, baik itu dinegara-negara Arab atau di Indonesia, selalu memberikan komentar dan penjelasan tentang methode yang ditempuh para mufassir dalam tafsirnya, terutama pada kitab-kitab tafsir yang terkenal dan banyak beredar ditengah tengah masyarakat, serta secara umum selalu dibuat marajik oleh para mufassir setelahnya. Tetapi tidak seorang ahli yang dengan tegas memberikan komentar dan petunjuk tentang metode apa yang telah ditempuh oleh Imam Alqasimi didalam tafsirnya *Mahasimut ta'wil* begitu pula dengan Alqasimi, tidak menjelaskan metode yang diterapkannya didalam menafsiri ayat-ayat Al Qur-an seperti yang dilakukan sebagian ulama'-ulama' yang lain. Rupanya hal ini memang disengaja oleh Alqasimi untuk mempersilakan kepada setiap pembaca tafsirnya untuk menelaah sendiri.

Ada beberapa pendirian Alqasimi yang dapat dibuat petunjuk terhadap metode penafsiran yang ditempuh oleh beliau yang dikemukakan didalam Muqaddimah tafsirnya. Imam Alqasimi didalam muqaddimah tafsirnya menjelaskan sumber-sumber pokok tafsir yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, pendapat para Sahabat, bahasa Arab dan kekuatan istimbath.¹ Disini secara tidak langsung Alqasimi memberikan isyarat bahwa metode Alqasimi adalah metode campuran. Lebih-lebih apabila dilihat pada beberapa pendapat Alqasimi tentang pentingnya Asbabun-nuzul dalam penafsiran, dan dibolehkannya menafsiri Al Qur-an dengan akal (ijtihad) serta tidak adanya dalil-dalil syara' yang dengan tegas melarang menggunakan akal

¹Jamaluddin Alqasimi, Mahasimut ta'wil, Jus I, hal. 7-8.

dalam menafsiri Al Qur-an.²

Disamping itu Alqasimi didalam mengambil pendapat ulama' yang lain, selain mengambil dari tokoh bil ma'tsur seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah juga beliau mengambil dari tokoh Bir-ra'-si seperti Ibnu Suud dan Zamahsyari. Selain mengambil dari tokoh-tokoh diatas yang dari dua aliran, beliau juga mengambil dari tokoh campuran yaitu Syeh Muhammad Abduh. Hal itu menambah kuat alasan bahwa Alqasimi menempuh metode campuran dalam menafsiri Al Qur-an yang diterapkan dalam tafsirnya Mahasimat ta'wil.

Untuk membuktikannya akan penulis kemukakan beberapa contoh Alqasimi yang menafsiri secara riwayat, surat Al-Baqarah 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

" Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya Allah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah, karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ".³

Kata " al-uwatul wutsqaa " dalam ayat diatas menurut Alqasimi adalah seperti yang diceritakan oleh Syaikhaani (Bukhari-Muslim) dan Abdullah Bin Salam, ia bermimpi dimasa Rasulullah seolah ia berada ditaman yang hijau yang ditengah-tengahnya ada tiang besi yang bagian bawah tertancappada bumi, sedang ujungnya sampai ke

² Ibid, hal. 164.

³ Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya, hal. 63.

langit. Pada ujung sekali ada satu tali, saat itu saya diperintahkan untuk menaiki, yang saya jawab : tidak mampu, kemudian datang seseorang pelayan kepadaku seraya mengangkat bajuku dari belakang dan berkata lagi- naiklah. Dan naiklah aku hingga mencapai tali yang terujung dari tiang itu yang berkata pula peganglah tali itu kuat-kuat, kemudian aku terbangun - saat itu juga tali tersebut - ada didepanku. Setelah itu aku datang kepada Rasulullah saw. dan kuceritakan apa yang telah aku alami dalam mimpi itu yang dijawab oleh Rasulullah dengan Hadits :

أما الروضة فروضة الاسلام وأما العمود عمود الاسلام وأما
العروة العروة الوثقى انت على الاسلام حتى تموت .

" Taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang agama dan tali itu adalah tali yang kuat sedang engkau tetap dalam Islam - hingga engkau menghadap Allah ".

Contoh Surat Al-qiyamah ayat 22-23.

وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة .

Artinya :

" Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat ".⁵

Sikap Alqasimi pada ayat tersebut diatas adalah bahwa wajah wajah orang mukmin di akherat kelak adalah wajah-wajah yang bagus bagus lagi cantik-cantik karena ini nikmat dari Allah. Dan kepada Allah wajah-wajah itu dapat melihat tanpa aling-aling. Wajah-wajah itu melihat indahnya dzatNya yang mulia dan nur wajahnya yang suci.

⁴Alqasimi, Op.cit, hal. 666.

⁵Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 999.

Adapun pemakaian kata penerimaan amanat dengan kata Alhaslu itu adalah menunjukkan betapa beratnya amanat itu, seolah-olah amanat itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali yang membutuhkan - fisik yang kuat, karena amanat itu adalah masalah yang besar sekali yang seumpama dipikulkan pada alat-alat yang bertulang yang punya rasa dan saraf, maka akan menolaknya karena khawatir tidak mampu memikulnya.

Kemudian amanat itu dipikul oleh manusia, karenanya manusia itu sangat dhalim dan amat bodoh. Sebab manusia itu sudah tahu sejak awal bahwa ia tidak akan mampu memikul amanat itu dan tidak akan berdaya menunaikannya.⁸

Selain menafsiri dengan dirayah dan riwayat saja, Alqasimi juga menafsiri ayat-ayat Al Qur-an secara campuran yaitu riwayat juga dirayah. Seperti Surat Al-Baqarah ayat 261.

مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة أنثت سبع سنابل فی کل سنبل مائة حبة ۝ واللہ یضاعف لمن یشاء ۝ واللہ واسع علیم ۝

Artinya :

"Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang me-nafakahkan hartanya dijalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menaburkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnianya) lagi Maha mengetahui".⁹

Alqasimi menafsiri kalimat "کمثل حبة أنثت سبع سنابل" dengan sadaqah orang-orang mukmin itu umpama biji-bijian atau mereka itu seperti orang yang menaburkan biji-biji. Didalam hal ini

⁸ Alqasimi, Op.cit., hal. 4924.

⁹ Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 65.

Adapun pemakaian kata penerimaan amanat dengan kata Alhamdu itu adalah menunjukkan betapa beratnya amanat itu, seolah-olah amanat itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali yang membutuhkan - fisik yang kuat, karena amanat itu adalah masalah yang besar sekali yang seumpama dipikulkan pada alat-alat yang bertulang yang punya rasa dan saraf, maka akan menolaknya karena khawatir tidak mampu memikulnya.

Kemudian amanat itu dipikul oleh manusia, karenanya manusia itu sangat dhalim dan amat bodoh. Sebab manusia itu sudah tahu sejak awal bahwa ia tidak akan mampu memikul amanat itu dan tidak akan berdaya menunaikannya.⁸

Selain menafsiri dengan dirayah dan riwayat saja, Alqasimi juga menafsiri ayat-ayat Al Qur-an secara campuran yaitu riwayat juga dirayah. Seperti Surat Al-Baqarah ayat 261.

مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبل مائة حبة و اللہ یضاعف لمن یشاء و اللہ واسع علیم

Artinya :

"Perumpamaan (nafaqah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang me-nafaqahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas (kurnianya) lagi maha mengetahui".⁹

Alqasimi menafsiri kalimat " کمثل حبة انبتت سبع سنابل " dengan sadaqah orang-orang mukmin itu umpama biji-bijian atau mereka itu seperti orang yang menaburkan biji-biji . Didalam hal ini

⁸ Alqasimi, Op.cit, hal. 4924.

⁹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 65.

ada kalanya yang dibuang itu dari segi masyabah atau musyabbah bih untuk mendapatkan munasabah yaitu biji-bijian itu ditanam dibumi adapun kalimat berikutnya :

انبت سبع سنابل في كل شيلة مائة حبة

kata Alqasimi, biji-bijian itu tumbuh jadi pohon yang bercabang tujuh, yang pada tiap cabang tumbuh seratus biji dengan pelipat - ganisan dari Allah.

Alqasimi mengemukakan pendapat Ibnu Katsir bahwa perumpamaan ini untuk menyemangatkan jiwa dengan menyebut bilangan sampai tujuh ratus kali lipat. Karena itulah ini adalah merupakan isyarat bahwa setiap amal shaleh oleh Allah ditumbuhkan untuk mereka yang beramal shaleh seperti berkembangnya (tumbuhnya) tumbuh-tumbuhan - bagi orang yang menanamnya dalam lahan yang bagus.

Disamping ta'wil Alqasimi diatas, beliau juga bersandar pada Hadits Bukhari-Muslim, misalnya :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب لا يجمع الى الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يرميها لصاحبها كما يرمى احدكم فلوله حتى تكون مثل الجبل

Artinya :

" Dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah saw. barang siapa bershadaqah dengan sepotong kurus dari hasil kerja yang baik maka tidak akan sampai kepada Allah kecuali baik, sesungguhnya Allah menerimanya pada sisi kanan Allah kemudian merawatnya untuk orang-orang yang shadaqah, sebagaimana kalian semua merawat tanah ladang kamu hingga menjadi gunung ".

Hadits lain yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan para Imam Hadits yang lain, yaitu :

ففى الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف قال الله
تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به

Artinya :

"Maka didalam kitab Bukhari Muslim dan para Imam Hadits -
yang lain , dari Abi Hurairah ra. bersabda Rasulullah saw. bah-
wa setiap amal anak Adam, Allah melipat gandakan satu kebaikan
dengan sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ber-
firman kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu punyaiku dan Aku
yang akan membalasnya ".

Hadits lain yang diajukan Alqasimi dari Muslim, Nasa'i, Hakim :

عن ابن مسعود قال جاء رجل بنفقة مخطومة فقال هذه فى سبيل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلهم
مخطومة .

Artinya :

" Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa datang seorang laki-laki -
dengan untanya yang dikendali seraya berkata , ini saya amal-
kan dijalan Allah, yang dijawab dengan Rasulullah, bagimu di
Hari Kiamat 700 unta yang semuanya dikendali hidungnya ".

Hadits lain yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Thabari ser-
ta Baihaqy :

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج كالنفقة فى
سبيل الله الدرهم سبع مائة ضعف .

Artinya :

"Dari Buraidah berkata, bersabda Rasulullah saw. bahwa sha-
daqah pada bulan haji seperti shadaqah dijalan Allah, satu dir

ham dilipatandakan hingga 700 kali ".¹⁰

Dilihat dari berbagai contoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang ditempuh oleh Alqasimididalam menafsiri ayat-ayat Al Qur-an yang diutarakan dalam karyanya Tafsir Mahasinut ta'-wil adalah metode campuran yaitu disamping menempuh metode birriwa yah juga birra'yi.

B. Sistimatika F Tafsir Alqasimi

Yang dimaksud dengan sistimatika Tafsir Alqasimi adalah sistimatika penafsiran terhadap ayat-ayat Al Qur-an yang disajikan oleh Alqasimi dan sistimatika kitab tafsir Alqasimi, yang akan penulis paparkan satu persatu.

a. Sistimatika penafsiran Alqasimi

Pengertian sistimatika penafsiran disini adalah serangkaian penafsiran yang ditempuh oleh Imam Alqasimi didalam usahanya menjelaskan makna-makna serta maksud-maksud yang dikandung didalam ayat-ayat suci Al Qur-an.

Adapun sistimatika penafsiran Alqasimi dapat diungkapkan sebagai berikut :

1. Mengemukakan makna mufradat berdasar lughat dan ilmu pengetahuan dengan ungkapan yang mudah difahami, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.
2. Penafsirannya selalu mendahulukan dari ayat-ayat Al Qur-an sendiri kemudian As-Sunnah yang shahih, disusul pendapat Sahabat, serta dengan ulama' salaf yang shahih; hal ini berjalan bila secara berurutan tidak dapat ditemukan.

¹⁰ Alqasimi, Op.cit, hal. 675-676.

3. Menyajikan penafsiran dengan panjang lebar terhadap ayat-ayat - yang mempunyai nilai penting dari segi petunjuknya.
4. Mengemukakan segi qira'at-qira'at yang kemudian ditarjih.
5. Memperhatikan hubungan antar ayat-ayat yang berbeda-beda secara judul kemudian diungkapkan hikmah-hikmahnya.¹¹

Untuk lebih mengetahui sistematika penafsiran Alqasimi, maka penulis kemukakan beberapa contoh :

- 1). Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 38 dengan 39.

القول في تأويل قوله تعالى :

قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

Artinya :

" Kami berfirman : turunlah kamu dari surga itu kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikut i petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati ".¹²

Untuk ayat 38 Surat Al-Baqarah ini, Alqasimi memisahkan menjadi tujuh potongan sebagai mufradat . Pertama, kata قلنا diberi khithab kepada Adam dan Hawa. Kedua, kata اهبطوا منها diberi rujukan pada dhamirnya yaitu Surga. Ketiga, جميعا dikomentari - Allah menyebut anak keturunan Adam. Keempat, kata فاما dikomentari dengan meng-idghamkan huruf "maa" dari "in" (ان) syartiyah pada huruf " ما " zaidah. Kelima, kata ياتينكم مني هدى diartikan yang kuturunkan kepadamu dan rasul yang Ku utus kepadamu. Keenam, kata فمن هدى diartikan dengan menghadaplah / terimalah petunjuk Ku. Ketujuh, kata فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون diartikan : mereka akan masuk surga kelak.

¹¹Mani' Abdul Halim Mahmud, Manahijul Mufasssirin, hal. 229-301.

¹²Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 15.

Ayat 29 Surat Al-Baqarah :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

" Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya ".¹³

Ayat 29 ini dijadikan dua kelompok kata sebagai mufradat.

Pertama, kata **بآيَاتِنَا** . Kata **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا** diberi arti dengan Al Qur-an dan Rasul. Kedua, kata **أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ** yang diberi arti hanya kata **خَالِدُونَ** yaitu kekal , tidak mati dan tidak bisa keluar.

تفسير

Allah mengulangi dengan ayat ini adalah perintah turun kebumi pada Adam as. dan mempersilakan Adam memuruti kehendaknya. Atau pengulangan ini karena ada kemungkinan maksud yang berbeda, sebab ayat yang pertama menunjukkan bahwa turunya anak cucu Adam kebumi itu akan saling bermusuhan, hanya akhirnya tidak kekal. Ayat yang kedua bahwa anak cucu Adam diturunkan ke dunia untuk memikul tanggung jawab , karena barang siapa yang mengikuti petunjuk - akan bahagia dan barang siapa yang mengingkari akan celaka.

فوائد

1. Kebanyakan ulama¹ berpendapat bahwa surga dimana Adam pernah di usir itu berada di bumi. Sebagian berpendapat bahwa Surga itu berada di puncak Gunung belahan dunia Timur, dibawah garis khatulistiwa. Mereka menganggap arti turun itu adalah pindah dari suatu lembah ke lembah yang lain, sebagaimana ditunjuk firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 61 **اهبطوا مصرًا فان لكم ما سألتم** dengan alasan :

¹³ Ibid, hal. 15

- a- Surga itu seandainya sebagai kampung pahala, berarti jelas surga yang kekal. Karena itu jika Adam di surga tersebut tentu tidak menjumpai gangguan syetan, sesuai dengan firman Allah Surat Al-A'raf ayat 20.
- b- Barang siapa masuk Surga seperti ini, ia tidak akan keluar lagi, sebagaimana ditunjuk oleh Surat Al-Hijr ayat 48.
- c- Sudah disepakati bahwa Adam diciptakan di bumi dan dalam cerita ini, ia tidak dipindahkan ke langit. Jika dipindahkan ke langit maka termasuk nikmat yang agung, padahal hal itu tidak terjadi. Dengan demikian berarti Surga tersebut bukan Surga yang bermakna kekal.

d- Riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda :
سبحان وجهان والقراء والنيل كل ما في نهار الجنة

Maha suci Allah demi sungai Jihan, sungai Ifrat dan sungai Nil, semuanya termasuk sungai-sungai Surga. Ibnu Majjah mengatakan pada umumnya yang dimaksud surga yang pernah ditempati Adam as. adalah surga dalam arti kekal yaitu surga sebagai pahala. Seterusnya ia mengatakan bahwa ini sebagai pendapat Ahli Sunnah Wal-Jama'ah. Barang siapa mengatakan bahwa surga itu di bumi India, Jidah atau lainnya, maka itu termasuk ahli bid'ah. Al Qur'an dan As-Sunnah jelas menolak pendapat ini. Fatwa Ibnu Taimiyah dapat dilihat pada kitab **هاد اليراح الى البلاد الاقبح** dan kitab **فتح الدار السعادية**.

2. Sudah disepakati bahwa syetan selalu menggoda Adam walau diperselekehkan cara merayunya. Menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Juhur bahwa syetan itu menggoda secara temui muka (jelas), terbukti pada firman Allah Surat Thoha ayat 120 dan Surat Al-A'raf ayat 20, secara dhahir berupa tatapan muka, sebagaimana ditunjuk firman Allah Surat Al-A'raf ayat 21. Sedang sebagian ulama berpendapat dengan cara kewas-wasan, dengan alasan firman Allah Surat Al-A'raf ayat 7, karena itu rayuannya berupa bujukan dan

dan kemampuan membuat ragu pada diri Adam dan Hawa, seperti yang dimaksud oleh Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari.

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

"Sesungguhnya syaithan itu menggoda bani Adam melalui tempat peredaran darah".

Mereka menduga bahwa syetan belum pernah ke surga menemui Adam, hingga setelah Adam diperintahkan keluar. Arti was-was secara bahasa adalah hati dan pikiran, sedang omongan syetan suatu kata hati/pikiran yang nyata tidak kebaikan dan kemanfaatannya. Hal ini berarti pembicaraan malah bertambah kabur karena menu - rut dhahirnya ayat, pendapat pertama yang benar.

3, Syetan dalam ayat ini tidak disebut karena tidak ada kemanfaatannya, seperti pohon surga itu.

Setelah uraian yang demikian panjang, Alqasimi membuat kesimpulan bahwa pertama Allah mengajak manusia secara umum dengan menggunakan prinsip-prinsipnya, kemudian mengajak Bani Israil pada khususnya kaum Yahudi, karena mereka yang lebih layak berinan kepada Nabi Muhammad saw. mereka mengenal nabi melalui Taurat (pembicaraan dakwah pada mereka terus berlanjut mulai ayat 39 sampai dengan ayat 142), yang kadang kala secara halus menyebut hikmah-hikmah yang telah diberikan kepada mereka dan bapak-bapak mereka dan kadang kala dengan sederhana, terkadang dengan membantah hujjah-hujjah mereka serta mencemoohkan sikap-sikap mereka yang buruk dengan menyebut siksaan-siksaan mereka kelak. Sebagaimana akan lebih terinci terlihat dari kandungan ayat berikutnya.¹⁴

Dari contoh diatas tampak Alqasimi menempuh sistematika penafsiran secara panjang lebar dengan menjelaskan ayat secara mufrodat, mengemukakan intisari/ maksud ayat secara utuh dengan membawa

¹⁴ Alqasimi, Op.cit, hal. 110-113.

kan riwayat, pendapat ulama', menguraikan sedikit segi nahwiyahnya dan memperhatikan hubungan/ummasabahnya seperti yang ada pada kesimpulan. Serta mengemukakan hikmah yang menjadi faedahnya, disamping itu tidak lupa mengemukakan kandungan ayat per-ayat secara singkat dengan disertai kata tanbih.

2). Penafsiran Surat An-Najm ayat 21-22.

القول في تأويل قوله تعالى ،

الكم الذ كرولہ الانثى تلك اذا قسمة ضيزى

Artinya :

" Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan. Yang demikian itu pembagian yang tidak adil ".¹⁵

Dua ayat diatas oleh Alqasimi dibagi dalam tiga bentuk mufaradat. Pertama, ayat 21 ditafsiri dengan pendapat Zamahsyari bahwa orang jahiliyah berkata Malaikat dan berhala itu anak perempuan - Allah yang mereka sembah dan diyakini dapat memberi syafaat disisi Allah, padahal mereka pada menanam hidup-hidup anak perempuan mereka. Karenanya ditanyakan kepada mereka, apakah pantas bagimu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan ? maka benarkah Al-Lattah, Al-Uzzah dan Manata itu perempuan ? kamu menyembahnya sebagai tandingan terhadap Allah, kemudian perbuatannya meremehkan orang perempuan, bukankah mereka yang melahirkan anak-anak kamu dan membuat keturunan bagimu ? Maka sekali lagi, mengapa kamu jadikan mereka sebagai (kelompok wanita itu) tantangan/tandingan terhadap Allah ? dan kamu beri identitas sebagai Tuhan wanita ?

لَطِيْفٌ

Asy-Syihab berkata telah berulang kali membahas kata ارايت yang

¹⁵Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 872.

mempunyai arti **أخبرني** , dan tentang dilalahnya yang begitu. Para ahli nahwu berbeda pendapat tentang pelaksanaan rukyat itu apakah bersifat empiris / mata kepala, kalau begitu jumlah istifham sesudahnya sebagai pemula untuk menjelaskan esensi berita. Ini pendapat Ali Ridho, atau bersifat rasional hingga jumlah istifhamnya berposisi sebagai maf'ul yang kedua. Sedang rabthnya jika begitu dalam penafsiran ayat 21 ini akan menjadi **أهي بنات الله** Assamin mengatakan, aslinya tarkib seakan berbunyi **الكم أنكر وله من** apakah patut bagimu laki-laki dan untuk Allah berhala-berhala itu. Jadi dimenangkannya isim dhahir (**الذكر**) atas isim dhamir (**من**) karena isim itu pangkal penjelasan.

Kemudian potongan ayat **تلك** dikomentari sebagai petunjuk bagian-bagian yang sudah mafhum dari jumlah istifhamnya.

Potongan ayat **إذا قسمة فيزي** hanya diberi arti pada suku kata atau dengan arti yang curang - tidak adil. Artinya, pembagian itu curang, tidak sempurna, sebab/kamu jadikan Tuhanmu punya anak yang kamu bandingkan dengan sesuatu yang kamu benci, lalu kamu menangkan sesuatu yang kamu suka.

Ibnu Jarir berkata, orang Arab-kata-kata **فزعته** dan **فزعته**, lalu **أنا أخيزه وأخزه** maka artinya : aku curangi dan aku cegah hak seseorang.

توبيخ

Assamin berkata : Ibnu Katsir membaca **فيزي** dengan hamzah mati. Selain Imam ini membaca dengan ya' mati. Zaid Bin Ali membaca **فيزي** dengan fathah dhad dan ya' mati. Qira'at yang umum, (orang awam) **فيزي - فاري** yakni dhommah dhad dan jer- (dhad) yang mempunyai arti belot, yang berdasar qira'at ini ada dua kemungkinan.

Pertama, sebagai sifat dengan ikut wazan **فعلی** yang kemudian dibaca kasrah dhad agar pas dengan ya'. Jika dipertanyakan, alasan darurat yang mana hingga membolehkan merahasiakan keasliannya yang dibaca dhommah itu? kok tidak disebut saja ikut wazan **فعلی** sebagai wazan isim sifat ini.

Selain Imam ini memang ada yang menceritakan **فعلی** sebagai isim sifat. Imam Ta'lab memberikan contoh dengan kalimat **مشتين حيكى** dan **رجل كيسى**. Selain Tsa'lab memberi contoh **امراة عز حى** dan **امراة سولى**, pendapat ini tidak mengurangi pendapat Sibawaih karena ia mengucapkan kata **كيسى** dan **حيكى** yang masyhur membaca **سولة** dan **عزحه**.

Kedua, kata **ضيرى** adalah masdar sama halnya dengan kata **ذكرى** Imam Kusai mengajukan ungkapan **ضاز يضير ضيرى** seperti **ذكر يدكر ذكرى** dan mungkin juga berasal dari kata **ضيره** sebagaimana qira'at Ibnu Katsir hanya hamzahnya di takhlif. Disini meskipun tidak asli dari ahli qira'at, namun semuanya mengakui bahwa hamzahnya diganti dengan ya' dan dalam bahasa, tetap terus ada dan mesti dibaca. Jadi disini pengertiannya: aku kurangi secara aniaya dan curang. Arti ini berdekatan dengan kemungkinan pertama. Adapun kata **ضيرى** dalam bacaan Ibnu Katsir menjadi masdar sekaligus-sifat, meskipun yang bukan asli sifat.

Kemudian jika ditanyakan mengapa tidak dikatakan saja bahwa kata **ضيرى** yang semula dibaca dhommah dhad lalu dikasrah agar sejalan dengan huruf ya'? Jawabnya, disini tidak ada alasan untuk merubah, karena dhommah dan hamzah itu tidak bisa mandiri kecuali dengan ya' mati. Ada dalam ucapan orang Arab **ضرى** yaitu didhomnah dhad yang beserta **واو** dan hamzah.

Adapun qira'at Zaid bisa dimasukkan menjadi masdar yang disifati seperti kata **د عوى** dan bisa dianggap sebagai sifat seperti kata **عطى** dan **سكرى**.¹⁶

¹⁶ Alqasimi, Op.cit, hal. 5573-5575.

Contoh kedua ini bila diperhatikan secara seksama mempunyai sistematika yang mirip dengan contoh yang pertama. Artinya, diberi penjelasan mufradat-mufradatnya dijelaskan dengan ayat / riwayat lain melalui judul (), diberi penjelasan yang bersifat nukilan dari ulama' sebelumnya dan dijelaskan qira'atnya secara tuntas dengan uraian panjang lebar, bahkan ditarjih sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa sistematika penafsiran Al-Qasimi adalah sebagai berikut :

1. Menafsiri satu ayat atau mengelompokkan ayat-ayat yang semakna- (satu pengertian) kedalam satu judul untuk ditafsiri bersama-sama.
2. Mengemukakan segi qira'atnya dengan mengadakan tarjih, hal ini mencakup kedudukan kalimat-kalimat dari segi nahwiyahnya, untuk masalah ini diberi tanda dengan kata " lathiifah ".
3. Menyajikan penafsiran panjang lebar terhadap ayat yang mempunyai nilai penting dengan ditandai dengan kata " tanbih " , faidah latiifah dan faslun.

Demikian rangkaian sistematika penafsiran yang ditempuh oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi didalam tafsirnya Mahasinutta'wil.

b. Sistematika Kitab Tafsir Alqasimi

Yang dimaksud dengan sistematika kitab tafsir Alqasimi adalah susunan keseluruhan secara lengkap dari kitab tafsir Mahasinut ta'wil karangan Moh. Jamaluddin Alqasimi yang terdiri dari 10 Jilid, 17 jus dari 30 jus Al Qur-an. 114 Surat Al Qur-an dan 6666 ayat-ayat suci Al Qur-an. Sedangkan sistematika selengkapnya kitab tafsir tersebut adalah sebagai berikut :

- Jilid pertama terdiri dari dua jus. Jus kesatu terdiri dari 352 halaman, yang didalamnya berisi tentang puji syukur alhamdulillah, shalawat kepada Rasulullah, para Sahabat dan keluarganya, latar belakang dan tujuan disusunnya Tafsir Alqasimi. Disamping itu berisi tentang bermacam ilmu tafsir dan berbagai ilmu yang berkaitan dengan tafsir - khususnya tafsir Mahasinut ta'wil. Jus kedua terdiri dari 240 halaman yang berisi penafsiran surat Alfatihah yang terdiri dari tujuh ayat, dari halaman 3 sampai halaman 30, yang diteruskan dengan Surat Al-Baqarah yang terdiri dari 280 ayat. Surat ini yang ada pada jus pertama 157 ayat, dimulai dari halaman 31 sampai dengan halaman 340. Jus pertama ini selesai pada tanggal 10 Syawal 1317 Hijriah.
- Jilid kedua, terdiri dari dua jus yaitu jus ketiga dan keempat. Jus ketiga dimulai dari halaman 343 sampai dengan halaman 742. Jus ketiga ini selesai pada Selasa sore tanggal 10 Jumadil ulaa 1318. Jus keempat dimulai dari halaman 749 sampai dengan halaman 1085 yang berisi Surat Ali Imran sebanyak 200 ayat dimulai dari halaman 749 sampai dengan halaman 1085. Jus keempat ini selesai pada Hari Jum'at Subuh tanggal 11 Dzil Qaidah 1318 H.
- Jilid ketiga yang memuat jus lima dimulai dari halaman 1092 sampai dengan halaman 1780, yang berisi Surat An-Nisa' terdiri dari 176 ayat. Jus kelima ini selesai pada hari Jum'at bulan Safar 1320 Hijriyah.

- Jilid keempat yang memuat jus keenam , dimulai dari halaman 17 88 sampai dengan halaman 2598, yang memuat penafsiran Surat Al-Maidah yang terdiri dari 120 ayat, dimulai dari halaman 1788 - sampai dengan halaman 2228, dan Surat Al-An'am terdiri dari 165 ayat dimulai dari halaman 2231 sampai dengan halaman 2598.
Jus keenam ini selesai pada tanggal 28 Rabiul Awal 1321 H. Pada Surat ini ada ayat yang selesainya sampai satu bulan yaitu ayat
- Jilid kelima, berisi dua jus, jus ketujuh dan delapan. Jus tujuh dimulai dari halaman 2609 sampai dengan halaman 2940 yang memuat Surat Al-A'raf yang terdiri dari 206 ayat. Jus ini selesai - pada hari Selasa tanggal 26 Ramadhan 1321 Hijriyah.
Jus delapan dimulai dari halaman 2944 sampai dengan 3306, yang memuat Surat Al-Anfal yang terdiri dari 75 ayat dan dimulai dari halaman 2944 sampai dengan halaman 3057. Surat At-Taubah terdiri dari 129 ayat dimulai dari halaman 3060 sampai dengan halaman 3306. Jus ini selesai pada hari Senin tanggal 24 Rajab 1322 Hijriyah.
- Jilid keenam, terdiri dari dua jus yaitu jus sembilan dan sepuluh. Jus sembilan memuat Surat Yumud, surat Hud dan surat Yusuf serta surat Ar-Ra'du, yang dimulai dari halaman 3321 sampai dengan halaman 3694. Surat Yumud terdiri dari 109 ayat, dimulai dari halaman 3321 sampai dengan halaman 3406. Surat Hud terdiri dari 123 ayat yang dimulai dari halaman 3407 sampai dengan halaman 3500 . Surat Yusuf terdiri dari 111 ayat , yang dimulai dari halaman 3501 sampai dengan halaman 3694. Surat Ar-Ra'du terdiri dari 43 ayat yang dimulai dari halaman 3637 sampai dengan halaman 3694.
Jus sepuluh dimulai dari halaman 3704 sampai dengan halaman 40 12 yang memuat Surat Ibrahim, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, surat Al-Isra'. Surat Ibrahim terdiri dari 5 ayat yang dimulai da

- ri halaman 3704 sampai dengan halaman 3744, Surat Al-Hijr terdiri dari 99 ayat dimulai dari halaman 3745 sampai dengan halaman 3774. Surat An-Nahl terdiri dari 128 ayat dimulai dari halaman 3776 sampai dengan halaman 3881. Surat Al-Isra' terdiri dari 111 ayat dimulai dari halaman 3882 sampai dengan halaman 4012. Jus ini selesai hari Sabtu tanggal 26 Syawal 1323 Hijriyah.

- Jilid ketujuh, terdiri dari dua jus yaitu jus sebelas dan jus dua belas. Jus sebelas memuat Surat Al-Kahfi, Surat Maryam, surat Thohaa, Surat Al-Anbiya', yang dimulai dari halaman 4020 sampai dengan halaman 4316. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat yang dimulai dari halaman 4020 sampai dengan halaman 4123. Surat Maryam terdiri dari 98 ayat dimulai dari halaman 4124 sampai dengan halaman 4167. Surat Thohaa terdiri dari 135 ayat dimulai dari halaman 4168 sampai dengan halaman 4242. Surat Al-Anbiya' terdiri dari 112 ayat dimulai dari halaman 4243 sampai dengan halaman 4316.

Jus dua belas dimulai dari halaman 4320 sampai dengan halaman 4600 yang memuat surat Al-Hajj, Surat Al-Mukminun, Surat An-Nur, Surat Al-Furqan. Surat Al-Hajj terdiri dari 78 ayat dimulai dari halaman 4320 sampai dengan halaman 4385. Surat Al-Mu'minin terdiri dari 118 ayat, dimulai dari halaman 4386 sampai dengan halaman 4422. Surat An-Nur terdiri dari 64 ayat, dimulai dari halaman 4423 sampai dengan halaman 4560. Surat Al-Furqan terdiri dari 77 ayat dimulai dari halaman 4561 sampai dengan halaman 4600. Jus ini selesai pada hari Sabtu tanggal 8 Safar 1325 Hijriyah.

- Jilid kedelapan, terdiri dari dua jus yaitu jus 13 dan jus 14. Jus 13 memuat surat Asy-Syuara, Surat An-Naml, Surat Al-Qashas, Surat Al-Ankabut, Surat Arrum, Surat Luqman, Surat As-Sajadah, Surat Al-Ahzab.

Surat Asy-Syuara terdiri dari 227 ayat dimulai dari halaman 4604 sampai dengan halaman 4654. Surat An-Naml terdiri dari 93

dimulai dari halaman 4655 sampai dengan halaman 4693. Surat Al-Qashas terdiri dari 88 ayat dimulai dari halaman 4694 sampai dengan halaman 4734. Surat Al-Ankabut terdiri dari 69 ayat dimulai dari halaman 4735 sampai dengan halaman 4763. Surat Arrum terdiri dari 60 ayat dimulai dari halaman 4764 sampai dengan halaman 4791. Surat Luqman terdiri dari 37 ayat dimulai dari halaman 4792 sampai dengan halaman 4808. Surat As-Sajadah terdiri dari 30 ayat dimulai dari halaman 4809 sampai dengan halaman 4820. Surat Al-Anzab terdiri dari 73 ayat dimulai dari halaman 4821 sampai dengan halaman 4930.

Jus empat belas memuat Surat Saba', Surat Fathir, Yasin, As-Shafat, Shaad, Az-Zumar, Ghafir, Fushilat, As Yuraa, As-Zuhruf, Ad-Dukhan, dan Surat Al-Jastiyah.

Surat Saba' terdiri dari 54 ayat dimulai dari halaman 4936 sampai dengan halaman 4970. Surat Fathir terdiri dari 45 ayat dimulai dari halaman 4971 sampai dengan halaman 4989. Surat Yasin terdiri dari 83 ayat yang dimulai dari halaman 4990 sampai dengan halaman 5023. Surat As-Shafat terdiri dari 182 ayat dimulai dari halaman 5024 sampai dengan halaman 5074. Surat Shad terdiri dari 88 ayat dimulai dari halaman 5075 sampai dengan halaman 5125. Surat As-Zumar terdiri dari 75 ayat dimulai dari halaman 5126 sampai dengan halaman 5153. Surat Ghafir terdiri dari 85 ayat, dimulai dari halaman 5154 sampai dengan halaman 5183.

Surat Fushilat terdiri dari 54 ayat, dimulai dari halaman 5185 sampai dengan halaman 5218. Surat As-Syuraa terdiri dari 53 ayat dimulai dari halaman 5219 sampai dengan halaman 5256. Surat Az-Zuhruf terdiri dari 89 ayat, dimulai dari halaman 5257 sampai dengan halaman 5291. Surat Ad-Dukhan terdiri dari 59 ayat dimulai dari halaman 5292 sampai dengan halaman 5316. Surat Al-Jatsiyah terdiri dari 37 ayat, dimulai dari halaman 5317 sampai dengan halaman 5330. Jus ini selesai pada hari Senin waktu Dhuhur tanggal 14 Jumadil Akhir 1326 Hijriyah.

- Jilid kesembilan, terdiri dari dua jus yaitu jus 15 dan 16.

Jus 15 memuat Surat Al-Ahqaf yang terdiri dari 35 ayat, yang dimulai dari halaman 5336 sampai dengan halaman 5370. Surat Muhammad yang terdiri dari 38 ayat, yang dimulai dari halaman 5371 sampai dengan halaman 5393. Surat Al-Fathu terdiri dari 29 ayat dimulai dari halaman 5394 sampai dengan halaman 5436. Surat Al-Hujuraat terdiri dari 18 ayat dimulai dari halaman 5437 sampai dengan halaman 5479. Surat Qaaf terdiri dari 45 ayat, dimulai dari halaman 5480 sampai dengan halaman 5518. Surat Az-Dzariyaat terdiri dari 60 ayat dimulai dari halaman 5519 sampai dengan halaman 5539. Surat At-Thuur terdiri dari 49 ayat dimulai dari halaman 5540 sampai dengan halaman 5552. Surat An-Najm terdiri dari 62 ayat dimulai dari halaman 5553 sampai dengan halaman 5590. Surat Al-Qamar terdiri dari 55 ayat dimulai dari halaman 5591 sampai dengan halaman 5609. Surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat, dimulai dari halaman 5610 sampai dengan halaman 5637.

Jus 16 memuat Surat Al-Waqi'ah yang terdiri dari 96 ayat, dimulai dari halaman 5644 sampai dengan halaman 5669. Surat Al-Hadiid terdiri dari 29 ayat, mulai dari halaman 5670 sampai dengan halaman 5703. Surat Al-Mujadalah terdiri dari 22 ayat dimulai dari halaman 5704 sampai dengan halaman 5732. Surat Al-Haasyr terdiri dari 24 ayat mulai dari halaman 5733 sampai dengan halaman 5756. Surat Al-Mumtahinah terdiri dari 13 ayat dimulai dari halaman 5757 sampai dengan halaman 5779. Surat As-Shaf terdiri dari 14 ayat, mulai dari halaman 5780 sampai dengan halaman 5795. Surat Al-Jum'ah terdiri dari 11 ayat dimulai dari halaman 5796 sampai dengan halaman 5805. Surat Al-Munafiqun terdiri dari 11 ayat, dimulai dari halaman 5806 sampai dengan halaman 5816. Surat At-Taghabun terdiri dari 18 ayat, dimulai dari halaman 5817 sampai dengan halaman 5827. Surat At-Thalaq -

terdiri dari 12 ayat dimulai dari halaman 5828 sampai dengan halaman 5850. Surat At-Tahriim terdiri dari 12 ayat mulai dari halaman 5851 sampai dengan halaman 5873. Surat Al-Malik terdiri dari 30 ayat dimulai dari halaman 5874 sampai dengan halaman - 5890. Surat Nuun terdiri dari 52 ayat, dimulai dari halaman 5891 sampai dengan halaman 5909. Surat Al-Haaqah terdiri dari 51 ayat dimulai dari halaman 5910 sampai dengan halaman 5941.

Surat Al-Jin terdiri dari 28 ayat mulai dari halaman 5942 sampai dengan halaman 5956. Surat Al-Muzammil terdiri dari 20 ayat dimulai dari halaman 5957 sampai dengan halaman 5967. Surat Al-Mudatsir terdiri dari 56 ayat dimulai dari halaman 5968 sampai dengan halaman 5986. Surat Al-Qiyamah terdiri dari 40 ayat mulai dari halaman 6001 sampai dengan halaman 6007.

- Jilid Sepuluh, yang terdiri dari 17 surah yang memuat Surat Al-Insaan terdiri dari 31 ayat, mulai halaman 6008 sampai dengan halaman 6018. Surat Al-Mursalat terdiri dari 50 ayat, mulai dari halaman 6019 sampai dengan halaman 6029. Surat An-Naba' terdiri dari 40 ayat, mulai dari halaman 6030 sampai dengan halaman 6041. Surat An-Naziat terdiri dari 46 ayat, mulai dari halaman 6042 sampai dengan halaman 6054. Surat Abasa terdiri dari 42 ayat, mulai dari halaman 6055 sampai dengan halaman 6066. Surat Surat At-Takwiir terdiri dari 29 ayat, mulai dari halaman 6067 sampai dengan halaman 6082. Surat Al-Infithaar terdiri dari 19 ayat mulai dari halaman 6083 sampai dengan halaman 6090. Surat Al-Muthaffifin terdiri dari 36 ayat mulai dari halaman 6091 sampai dengan halaman 6104. Surat Al-Insyiqaaq terdiri dari 25 ayat, mulai dari halaman 6105 sampai dengan halaman 6111. Surat Al-Buruuj terdiri dari 22 ayat mulai dari halaman 6112 sampai dengan halaman 6119. Surat At-Thariq terdiri dari 19 ayat mulai dari halaman 6120 sampai dengan halaman 6126. Surat Al-A'laa - terdiri dari 19 ayat mulai dari halaman 6127 sampai dengan halaman 6135. Surat Al-Ghasiyah terdiri dari 26 ayat, mulai dari

halaman 6136 sampai dengan halaman 6242. Surat Al-Fajr terdiri dari 19 ayat, mulai dari halaman 6243 sampai dengan halaman 6157. Surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat, mulai dari halaman 6158 sampai dengan halaman 6165. Surat As-Syamsu terdiri dari 15 ayat, mulai dari halaman 6166 sampai dengan halaman 6172. Surat Al-Laili terdiri dari 11 ayat mulai dari halaman 6173 sampai dengan halaman 6179. Surat Ad-Dhuhaa terdiri dari 11 ayat mulai dari halaman 6180 sampai dengan halaman 6186. Surat Asy-Syarhu terdiri dari 8 ayat mulai dari halaman 6187 sampai dengan halaman 6193. Surat At-Tiin terdiri dari 8 ayat, mulai dari halaman 6194 sampai dengan halaman 6204. Surat Al-'Alaq terdiri dari 19 ayat, mulai dari halaman 6205 sampai dengan halaman 6217. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat, mulai dari halaman 6218 sampai dengan halaman 6223. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat, mulai dari halaman 6224 sampai dengan halaman 6230. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, mulai dari halaman 6230 sampai dengan halaman 6235. Surat Al-Aadiyaat terdiri dari 11 ayat, mulai dari halaman 6236 sampai dengan halaman 6240. Surat Al-Qasri'ah terdiri dari 11 ayat, mulai dari halaman 6241 sampai dengan halaman 6244. Surat At-Takaatsur terdiri dari 8 ayat mulai dari halaman 6245 sampai dengan halaman 6247. Surat Al-Ashr terdiri dari 3 ayat, mulai dari halaman 6248 sampai dengan halaman 6252. Surat Al-Humazah terdiri dari 7 ayat, mulai dari halaman 6253 sampai dengan halaman 6257. Surat Al-Fiil terdiri dari 5 ayat, mulai dari halaman 6258 sampai dengan halaman 6267. Surat Quraisy terdiri dari 4 ayat, mulai dari halaman 6268 sampai dengan halaman 6271. Surat Al-Maa'un terdiri dari 7 ayat, mulai dari halaman 6272 sampai dengan halaman 6275. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, mulai dari halaman 6276 sampai dengan halaman 6277. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat mulai dari halaman 6280 sampai dengan halaman 6283. Surat An-Nashr terdiri dari 3 ayat, mulai dari halaman 6284 sampai

bahwa Allah dapat dilihat dengan mata telanjang karena itu merupakan kenikmatan dan keistimewaan penghuni surga.¹⁷

2. Contoh Surat An-Nisa' ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ رَسُولًا .

Artinya :

" Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat lagi (merugikan) dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan Kami tidak akan meng-adzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul ".¹⁸

Ayat ini menurut Alqasimi adalah suatu penegasan , betapa perhatian Allah kepada manusia yaitu setelah dijelaskan petunjuk dan kesesatan itu hanya berakibat pada individu yang bersangkutan, karena itu Allah tidak akan menimpakan siksa kepada suatu kaum sebelum diutus kepada mereka seorang Rasul yang membawa petunjuk kebenaran yang mengangkat dari kesesatan yang menegakkan hujjah dan mematahkan alasan-alasan. Adapun siksa yang dimaksud Alqasimi adalah mencakup siksa dunia dan akhirat, hal ini didasarkan pada firman Allah Surat Thohaa ayat 134, Surat Al-Mulk ayat 8 dan 9 dan Surat Az-Zumar ayat 71, Surat Fathir ayat 37 dan masih ada ayat yang lain.

Jadi menurut Alqasimi bahwa ayat 15 Surat Al-Isra' menunjukkan bahwa Allah tidak akan menimpakan siksa secara murni dan tidak

¹⁷ Ibnu Taimiyah, Aqidah Islam, Alih Bahasa, Muslih Sabir , hal. 95.

¹⁸ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 426.

akan memasukkan kedalam neraka kecuali setelah diutus rasul. Sebagaimana pendapat Qathadah bahwa Allah tidak akan menunjukkan seseorang hingga lebih dulu didatangkan kepadanya khabar berita dan penjelasan syari'at.¹⁹

Dengan demikian nilai baik dan buruk atau salah benar yang berakibat hukum berhak atas siksa Allah didunia dan akhirat, adalah ada pada syari'at yang dibawa Rasul, bukan terletak pada akal dan nabi-nabi, hal ini memang terbukti dari peristiwa umat terdahulu, konsekuensinya sudah tidak ada hujjah atau alasan-alasan bagi penentang syari'at Rasul untuk tidak berhak ditiapa siksa Allah.

Ajaran baik dan buruk dalam Ahli Sunnah Wal-Jama'ah ditentukan oleh Allah dan RasulNya apa yang oleh syari'at dikatakan baik maka hukumnya baik, sebaliknya apa yang oleh syari'at dipandang buruk berarti buruk dalamnya, karena itu seseorang tidak akan dihukum sebab suatu perbuatan kecuali jika memang telah ada ketentuan-syara' yang dijelaskan oleh Rasulullah.²⁰

3. Surat 57 Al-Hadiid ayat 22 dan 23.

مَا أَصَابَ مِنْ حَاسَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأََهَا
إِنْ ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ لَكِلَاءٌ شُؤُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَعْرَحُوا
بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

Artinya :

" Tidak satu bencanaupun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (luh-mahfud) sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,

¹⁹ Alqasimi, Op.cit. hal. 3913-3914.

²⁰ Sirajuddin Abbas, I'tiqad Ahli Sunnah Wal-Jama'ah, hal. 185-186.

dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri ".²¹

Musibah bumi ini menurut Alqasimi mencakup kekeringan, kelaparan, penyakit yang akut, tingginya harga makanan pokok. Sedang musibah yang menimpa diri mencakup ketakutan, penyakit dan kematian dalam keluarga, hilangnya harta kekayaan, semuanya itu telah diketahui Allah sejak zaman azali sebelum berbagai musibah dan individu-individu diciptakan. Artinya, Allah telah merampungkan ketentuan (takdirnya) itu. karenanya tidak dikenal terjadinya kamus lebih awal pemundaan dan perubahan, untuk itu tidak ada gunanya kesedihan sebab tidak akan menolak, dan sebaliknya kegembiraan tidak mempengaruhi atau menambah. Menurut Alqasimi pengertian ayat tersebut untuk diyakini bahwa usaha-usaha penjagaan kekhawatiran dan tamak atas nikmat Allah - tidak berpengaruh sama sekali. Begitu pula pengangguran dan usaha minimal (malas) dan ceroboh terhadap nikmat yang akibatnya tidak diperoleh, tidak terpengaruh terhadap takdir Allah. Yang dengan begitu kesedihan tidak akan mempunyai arti terhadap nikmat Allah yang lepas atau hilangnya keburukan-keburukan. Jadi tidak ada bahagia karena terkabulnya cita-cita atau tidaknya sebab seluruhnya telah ditakdirkan Allah.²²

Dengan demikian apapun nikmat dan bencana yang menimpa manusia maka sudah ditakdirkan Allah, bukan karena hasil usaha manusia karena itu tidak ada sikap-sikap yang tercela ketika datang nikmat atau ditimpa bencana.

Pendirian Ahli Sunnah dalam Qadha' dan Qadar sebagai pokok keimanan yang keenam. Qadha' adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi, dizaman azali. Sedang realisasi dari ketetapan -

²¹ Departemen Agama RI, Op.cit., hal. 904.

²² Alqasimi, Op.cit., hal. 5691-5692.

tersebut dijalan nyata adalah Qadar Allah.²³

Berpijak dari pemikiran ini manusia tidak menciptakan sendiri atas perbuatannya dan tidak terpaksa, manusia punya kemauan (daya upaya) yang tidak bisa dilepaskan dari kodrat dan iradat Allah. Artinya, manusia tidak berhak memiliki kemampuan mutlak atas perbuatannya, sebab kesanggupan manusia itu sendiri pada hakekatnya merupakan pertolongan dari ciptaan Allah. Sesungguhnya yang begitu itu tidak sopan apabila seseorang menyandarkan perbuatannya sebagai perbuatan Allah, kecuali yang baik saja dan mengakui kejelekannya sebagai hasil perbuatan dan pilihannya sendiri.²⁴

4. Contoh Surat An-Nisa' ayat 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اخْتَرَىٰ أَسَافًا بَينًا .

Artinya :

" Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain (dari syirik itu) bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar ".²⁵

Komentar Alqasimi terhadap ayat ini adalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik adalah syirik dalam arti kufur mutlak, yang terformalisasikan seperti kafirnya Yahudi sebagaimana diketahui syara' Allah menegaskan kemusyrikan mereka dan mengubur kekal di neraka bagi setiap bentuk kekafiran.

Memurut As-Syihab, syirik dalam ayat ini mencakup syirik

²³ Ibid, hal. 77.

²⁴ Umar Hasyim, Apakah Anda termasuk Ahli Sunnah Wal-Jama'ah, hal. 89.

²⁵ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 126.

dan kufur seperti ditunjuk firman Allah Surat Al-Bayyinah ayat 6 , Menurut Ar-Razy definisi syirik dalam ayat tersebut, kaum Yahudi dinamakan kaum musyrik karena ada dua segi :

Pertama, ayat tersebut telah jelas bahwa selain dosa syirik masih bisa diampuni, karenanya apabila kaum Yahudi bukan musyrikin tentu dapat ampunan, padahal ijma' ulama' mengatakan mereka tidak diam - puni. Kedua, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya mengandung - arti menakut-nakuti kaum Yahudi.

Menurut Abul Buqa' syirik itu bermacam-macam, syirik murni (penuh) yaitu menetapkan dua Tuhan yang sama, berkuasa penuh seperti Majusi. Syirik separuh yaitu unsurisme (merangkai Tuhan - yang satu dengan yang lain) seperti orang Nashara. Syirik ringan (dalam perkiraan / taqriban) sama dengan syirik peribadatan yaitu menyembah selain Allah dimaksudkan sebagai wasilah kepada Allah seperti syirik orang Jahiliyah, syirik taqlid yaitu menyembah - Allah karena ikut orang lain, seperti syirik orang Jahiliyah yang terakhir (modern) syirik Asbab (alam) yaitu menyandarkan keberuntungan pada sebab-sebab yang telah mentradisi seperti kesyirikan - filsuf dan teknologi (tehnokrat / tabaiyat). Syirik manusiawi - (sifat) yaitu beramal ibadah bukan karena Allah saja.

Jenis-jenis syirik ini ada empat macam - yang pertama, telah disepakati hukum kafirnya. Jenis yang keenam hanya dihukumi maksiat bukan kufur. Sedang jenis yang kelima diperselisihkan. Bagi yang meyakini bahwa sebab-sebab yang mentradisi itulah yang menyebabkan nya, maka ulama' sepakat atas keharamannya . Bagi siapa yang meyakini bahwa sebab-sebab itu telah diletakkan didalamnya kemampuan oleh Allah maka dihukumi fasik.

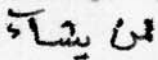
Komentar Alqasimi pada kata-kata " dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik itu) " adalah dosa-dosa dan maksiat baik yang kecil maupun yang besar, yakni baik dilakukan taubatnya - atau tidak. Adapun komentar pada kata " liman yasya' " sebagaimana

dijelaskan oleh At-Thabary bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setiap pelaku dosa besar ada pada kehendak Allah, bila Allah menghendaki akan diampuni dan tidak akan disiksa selama dosa besar itu bukan syirik.

Jadi secara dhahir ayat ini menunjukkan bahwa ampunan itu hanya rahmat dan fadlal Allah semata walau tidak ada upaya taubat.

Selanjutnya Alqasimi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Surat An-Nisa' ayat 31 yang menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menjauhi dosa besar. Karena itu Ar-Razy berkata bahwa ayat ini merupakan dalil paling kuat tentang pengampunan pelaku dosa besar karena beberapa sebab.

Pertama, dosa selain syirik termasuk dosa besar sebelum bertaubat. Kedua, pengampunan dosa besar setelah taubat, dan ampunan dosa kecil itu jelas tidak tergantung pada kehendak Allah. Dengan demikian maka ampunan yang dituju ayat adalah ampunan dosa besar sebelum taubat.

Zamahsyari men-ta'wil ayat ini sejalan dengan madzhabnya, yaitu sesuatu yang nafii dan isbat terletak pada kata  yang menurut kaidah saling bertentangan. Pengertiannya seakan-akan Allah tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ini berarti pada yang pertama karena tidak diusahakan taubat, sedang yang kedua diampuni karena taubat.

Imam Nasiruddin dalam kitab Al-Istimbath mengatakan :ajaran Ahli Sunnah adalah bahwa dosa syirik pasti tidak diampuni, sedang dosa-dosa besar selain syirik akan diampuni jika Allah menghendaki walau tanpa taubat. Jika dilakukan taubat keduanya sama-sama diampuni mengingat ayat diatas adalah orang-orang yang bertaubat, maka Allah menolak mengampuni dosa syirik, sedang pengampunan lainnya tergantung kehendaknya. Inilah yang dikehendaki ayat sekaligus sebagai aki^{dah} Ahli Sunnah.

Adapun Qadariyah, mereka menyamakan antara syirik dan dosa besar, karena itu harus diupayakan taubatnya, sebab ampunan dapat menghapus syirik. Hal ini menurut Alqasimi bertentangan dengan Zamahsyari, tapi syarat bagi dosa besar lainnya dan inipun tergantung kehendak Allah. Dalam hal ini jika yang dimaksud orang yang belum taubat, maka sama saja keduanya yaitu dosa besar tidak mungkin diampuni apabila yang dituju orang yang bertaubat, toh Allah berfirman **انه لا يغفر**. Dan taubat dari syirik dapat diampuni-Nya, maka identik dengan pendapat Zamahsyari.

Kemudian menganggap syirik tidak mengenal upaya taubat dan dosa besar lainnya perlu taubat sehingga ayat ini sesuai dengan pendapatnya, karena itulah ada dua macam kemungkinan.

Pertama, menjadikan taubat masih tergantung pada kehendak Allah.

Ini tidak ada dalam ayat dan dalil-dalil lainnya. Jadi hanya praduga akal saja yang disesuaikan dengan i'tikadnya yang jelek.

Kedua, setelah bertaubat baru menetapkan hukumnya dan memastikan taubat dapat menghapus dosa salah satunya, tidak bisa pada yang lain. Hal ini berarti menempatkan Al Qur-an sesuai dengan nafsunya.

Lebih lanjut Alqasimi mengomentari, pendapat Qadariyah itu - bisa diumpamakan Allah memberi tetapi hamba menolak. Sebab Allah memberi ampunan bagi pelaku dosa besar jika Dia mau, tapi dia menolak dan malah menganggap ampunan sebagai keharusan karena ajaran Al-Ashlah Was Shalah.²⁶

Alqasimi mengajukan Hadits :

١ = عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه هلك -
ديوانه لا يعبد الله به شيئا ، وديوانه لا يترك الله منه شيئا ، وديوانه
لا يغفر الله فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال عز وجل

²⁶ Alqasimi, Op.cit, hal. 1286-1290.

ان الله لا يغفر ان يشرك به الاية ، وقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة واما الديوان الذي لا يحب الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فان الله عز وجل يغفر ذلك وتجاوز ان شاء واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة (رواه احمد)

Artinya :

" Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda : buku besar disisi Allah ada tiga, pertama buku yang tidak dibiarkan oleh Allah sama sekali; kedua, buku yang tidak dilepaskan oleh Allah sama sekali dan buku daftar yang tidak diampuni oleh Allah. Tentang yang isinya tidak ada pengampunan sama sekali berupa syirik, Allah berfirman bahwa Allah tidak mengampuni syirik - siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka haram Surga baginya. Tentang buku yang tidak ditinggal oleh Allah, maka aniaya hamba bagi dirinya terhadap hak dan kewajiban dirinya kepada Tuhannya seperti puasa, shalat yang ditinggal, maka Allah berakut akan mengampuni jika menghendaki. Sedang buku yang tidak dibiarkan oleh Allah maka aniaya hamba kepada sesamanya hal ini harus diqishas. (Hadits riwayat Ahmad).

= ٢ = عن انس بن مالك عن النبي صلعم قال الظلم ثلاثة ، فظلم لا يغفر الله وظلم يغفره الله وظلم لا يترك الله منه شيئا فاما الظلم الذي لا يغفر الله فالشرك وقال ان الشرك لظلم عظيم ، واما لظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لانفسهم فيما بينهم وبين ربهم ، واما الظلم الذي لا يترك الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يد بين بعضهم من بعض (رواه ابو بكر البزار في مسنده)

Artinya :

" Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw. bersabda bahwa dholim itu ada tiga yaitu dholim yang tidak diampuni Allah, dholim yang diampuni Allah dan dholim yang tidak dibiarkan oleh Allah sama sekali. Adapun dholim yang tidak diampuni Allah itu adalah syirik. Allah berfirman bahwa syirik itu adalah kedholiman

yang besat, dholim yang diampuni oleh Allah adalah aniaya hamba kepada dirinya sendiri yang berupa kewajibannya kepada Allah sedang dholim yang dibiarkan oleh Allah adalah aniaya hamba kepada sesamanya, seperti hutang kepada yang lain.

(Hadits riwayat Abu Bakar Albazar)

٣- عن أبي ذر أن صلعم قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم ما عصى

ذلك الا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق

قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق ثلاثا ثم قال في -

الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يجرا زاره

وهو يقول وان رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول

وان رغم أنف أبي ذر . أخرجه أحد والشيخان

Artinya :

"Dari Abi Dzar, Rasulullah saw. bersabda, tak seorang hamba pun berkata "la ilaaha illallah " kemudian mati dalam keadaan begitu kecuali masuk surga, aku bertanya : walau berzina dan mencuri ? beliau berkata walau berzina dan mencuri; aku berkata walau berzina dan mencuri ? Rasul menjawab walau berzina - dan mencuri - sampai tiga kali, dan pada kali keempat beliau berkata walau menggali hidung Abi Dzar. Berkata Abi Dzar kemudian Abi Dzar keluar sambil menarik jubahnya seraya berkata :

وان رغم ابواي ذر dan Abi Dzar menceritakan peristiwa - ini sambil berkata "وان رغم أنف أبي ذر".

(Hadits riwayat Ahmad dan Syaikhani).

Adapun potongan ayat " barang siapa yang mempersekutukan - Allah , maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar " menurut Alqasimi sudah tidak ada relevansinya dengan soal ampunan, karena siapa yang berbuat syirik, maka syirik itu dosa paling besar yang jadi kecil dosa dibawahnya.²⁷

²⁷ Ibid, hal. 1299.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dosa syirik itu sebagai dosa besar yang tidak akan diampuni. Karenanya tidak bisa diupayakan taubatnya. Pendapatnya ini selain dikuatkan dengan dalil dalil riwayat juga dicirikan perbandingan dengan pendapat diluar Ahli Sunnah.

Pendirian Ahli Sunnah tentang dosa besar adalah orang yang melakukan dosa besar selain syirik dan hingga matinya belum bertau bat maka terserah kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, - ia diampuni dengan kemurahannya, dan apabila Allah menghendaki, ia akan disiksa dan dimasukkan dalam neraka sementara, kemudian masuk Surga.²⁸

5. Contoh Surat Thohaa ayat 5 :

الرحمن على العرش استوى *

Artinya :

" (Yaitu) Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di Arsy"²⁹

Komentor Alqasimi dengan ayat ini adalah bahwa kata الرحمن dengan dibaca rafa' sebagai pujian, kalau dibaca jer sebagai mau-sul. Kata " istawa " artinya tinggi dan luhur seperti pendapat Ibnu Jarir, Ulama' Khalaf berpendapat bahwa istawa itu adalah majaz dari Al-Mulk dan As-Sulthan, seperti perkataan si Fulan bersemayam pada singgasana kerajaan. Ibnu Katsir berpendapat bahwa jalan ter-lempang dalam hal ini adalah ulama' salaf artinya memberitahukan - yang demikian itu sesuai dengan Al Qur-an , tanpa mengandaikan, me rubah , menyerupakan, mengosongkan dan menyamakan.

Alqasimi menyatakan sesuai dengan pemeriksaan Ahli Hadits bahwa Arasy itu adalah benda yang mesti ada hakekatnya yaitu sentral da-

²⁸ Sirajuddin Abbas, Op.cit, hal. 195.

²⁹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 476.

ri segala macam ilmu yang mencakup pusat daya tarik, pusat pengaturan, pusat liter (udara ringan) dan proses tata aturan.³⁰

Pendirian Ahli Sunnah tentang kejisiman Allah dan berarah - nya terdapat dua aliran. Aliran Salaf yang bersifat tafwidh dan aliran khalaf yang bersifat tanzih. Walau nampak berbeda tapi ke duanya sepakat menetapkan bahwa :

1. Allah itu maha suci dari serupa dengan makhluk.
2. Pengertian ayat-ayat mutasyabihat secara pasti bukan menurut - dhohirnya.
3. Ayat-ayat mutasyabihat menurut Allah diletakkan untuk mengung - kapkan apa-apa yang tergores dalam jiwa atau sesuatu yang bersi fat non indrawi yakni apa yang bertalian dengan para ahli dan pencipta bahasa.³¹

Dengan demikian, baik aliran Salaf maupun Khalaf menyadari bahwa bahasa tidak mampu menjangkau pengertian yang dikandung la - fadh, dalam kaitannya dengan Allah, karena itu membatasi pengerti - an hanya pada lafadh berarti berbuat kedustaan.³²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua aliran ah - li Sunnah menyepakati atas asas-asas ta'wil dalam ayat-ayat yang berdalalah kejisiman dan ber-arahnya Allah. Sedang perbedaan Salaf dan Khalaf terletak pada memperjelas / merinci arti yang dimaksud oleh ayat.

6. Contoh Surat An-Nisa' ayat 79.

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَنْتَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ

³⁰ Alqasimi, *Op.cit*, hal. 4170.

³¹ Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, Alih bahasa, Hasan Baidai , hal. 93.

³² Ibid.

Artinya :

" Apa saja nikmat yang kau peroleh itu adalah dari Allah dan apa saja bencana yang kau peroleh maka itu dari kesalahan diri mu sendiri ".³³

Menurut Alqasimi adalah hanya pada mulanya saja artinya ke nikmatan yang kau peroleh pada mulanya adalah nikmat Fadhal Allah sedang potongan ayat " apa saja bencana yang menimpamu maka itu se bab perbuatan dosanya " walaupun yang layak ada pada Allah dan turun dari sisi Allah , pengertian ini didasarkan pada Surat As - Syuraa ayat 30 yang dilengkapi dengan hadits :

روى ابن عساکر عن البراء عن النبي صلعم قال ما من عثرة ولا ختلاج عسرق ولا حرج من عود الا بما قدمت ايديكم ويغفر الله اكثر .

Artinya :

" Ibnu As-Sakir dari Barra dari Nabi saw. beliau bersabda : tidak tersandung, keseleo otot, tertimpa kayu, kecuali disebabkan apa yang diperbuat kamu sendiri dan apa yang Allah ampuni-itu lebih banyak."

Dalam Hadits lain,

روى الترمذى عن ابن موسى الاشعري عن النبي صلعم قال لا يصيب عبد ا نكته فيما فوقها وما دونها الا بذنب وما يعفو عنه الله اكثر .³⁴

Artinya :

" Turmudzi menceritakan dari Abu Musa Al-Asy'ati dari Nabi saw. beliau bersabda : tidak seorang hambapun ditimpa duri - hingga lebih atau dibawahnya kecuali disebabkan suatu dosa. Sedang Allah lebih banyak mengampuni dosa-dosa itu ".

³³Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 132.

³⁴Alqasimi, Op.cit, hal. 1405.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya bahkan Allah selalu memberi nikmat dan kemurahan. Karena itu apapun kesusahan yang menimpa seorang hamba, itu semata-mata karena perbuatannya sendiri.

Ajaran Ahli Sunnah tentang keadilan Tuhan adalah segala sesuatu diciptakan Allah termasuk perbuatan hamba serta ukuran baik dan buruknya. Oleh karena itu pahala yang diberikan kepada manusia adalah merupakan amugerahnya, jika hukuman yang ditimpakan kepada manusia maka itu semata-mata karena keadilannya.³⁵

Berdasar alasan ini, maka tidak ada keharusan bagi Allah untuk berbuat islah (imbalan pahala atau hukuman siksa), sebab keharusan disana akan berarti memaksa Allah, hal ini tidak bisa dibenarkan mengingat semua peristiwa yang diciptakan Allah dengan - dung hikmah yang semuanya dapat dijangkau manusia.³⁶

Dengan memperhatikan ayat-ayat aqidah yang ditafsirkan oleh Alqasimi dalam Tafsirnya Mahasinut ta'wil dan melihat prinsip-prinsip aliran Ahli Sunnah yang sudah penulis utarakan diatas, maka nampak jelas bahwa Imam Alqasimi dalam bidang aqidah sejalan dengan aliran Ahli Sunnah Wal-Jama'ah.

b. Pendirian Alqasimi dibidang Fiqih

Seperti dimaksud dalam pembahasan ayat-ayat aqidah yaitu untuk mengetahui paham Alqasimi dibidang aqidah, maka pembahasan - ayat-ayat hukum dimaksudkan sebagai indikator sikap beliau terhadap Fiqih. Pemikiran ini didasarkan pada bukti-bukti bahwa ulama' moderen telah melepaskan diri dari madzhab tertentu atau sebagai - Mujtahid serta dituduhnya beliau sebagai pendiri madzhab baru yaitu madzhab Jammali. Untuk itu akan dibuktikan melalui hasil penafsirannya.

³⁵ Sirajuddin Abbas, Op.cit, hal. 83.

³⁶ Umar Hasyim, Op.cit, hal. 90.

1. Surat Al-Isra' ayat 78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقِرَاءِ الْفَجْرِ قِرَاءِ الْفَجْرِ كَانُ مَشْهُودًا
Artinya :

"Dirikanlah shalat dari setelah matahari bergeser sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh, sesungguhnya - shalat shubuh itu disaksikan (Malaikat)".³⁷

Untuk ayat ini Alqasimi mengetengahkan tanbihat yang mengandung tiga point penjelasan.

- a. Ayat diatas mengumpulkan lima waktu shalat sekaligus, karena - tergelincirnya matahari menunjukkan waktu shalat Dhuhur dan Ashar, gelapnya malam menunjukkan waktu Maghrib dan Isya', sedang shalat Shubuh berdiri sendiri hingga tidak bisa dijama' - atau diqashor. Karena itu boleh dijama' dua shalat yang pertama dan dua shalat yang kedua, sekaligus berarti bisa jama' karena alasan perjalanan, hujan atau yang sejenisnya sebagaimana yang telah mutawattir dari Nabi.

Ahli Sunnah berpendapat bahwa maksud ayat tersebut bukan kontinyu shalat dua waktu itu, tapi untuk setiap shalat harus dikerjakan pada waktunya, seperti yang telah ditetapkan Jibril, sebagaimana juga bilangan rakaat yang sudah tauqifi dari Rasul. Karena itu barang kali menyebut secara singkat hanya permulaan dan akhir-waktu shalat, disebabkan dua waktu itu manusia tidak tidur. Lain - halnya dengan waktu Isya' dan Shubuh manusia dalam keadaan tidur , yang karenanya waktu Shubuh dijelaskan sendiri.

Komentar Alqasimi selanjutnya adalah secara dhohir ayat ini dari riwayat Ibnu Abbas, yang dibuat dalil oleh ulama' yang membolehkan jama' walaupun dalam rumah, sebagaimana tersebut dalam rah-

³⁷Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 436.

matul ummah bahawa Ibnu Sirin membolehkan jama' tapi dengan illat takut musuh atau karena sakit yang layak menurut adat. Bahkan Ibnu Mundir dan sebagian ulama' membolehkan jama' tanpa illat takut, hujan atau sakit. Dalam hal ini Alqasimi mengajukan hadits Ibnu Abbas.

صلى النبي صلعم بأ المدينة سبعاً وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشا

"Nabi telah shalat di Madinah, beliau shalat tujuh rakaat dan delapan rakaat, dhuhur dengan Ashar, Maghrib dan Isya'".

Dan riwayat Muslim bahwa Rasul shalat dhuhur dan Ashar secara jama', lalu Maghrib dan Isya' secara jama', bukan karena takut musuh atau perjalanan. Riwayat ini oleh kebanyakan perowi dikaitkan dengan hujan.

b. Pendapat Alqasimi, ayat ini termasuk memerintahkan shalat jama' selain ayat 114 Surat Hud.

اقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل

Yang artinya ujung pertama adalah Shubuh seperti terbukti pada orang puasa memulai dari terbit fajar, ujung kedua adalah mulai tergelincirnya matahari hingga terbenam. Lalu "Zulafan minallaili" adalah Maghrib dan Isya'. Jadi dalam ayat tersebut ada tiga macam waktu shalat seperti ditunjuk firman Allah Surat An-Nur ayat 85, Surat Ar-Ruum ayat 17-18, Surat Thohaa ayat 130. Selain ayat-ayat ini saat waktu shalat masih dijelaskan Allah dalam Surat Qaaf ayat 39-40, yang kemudian dijelaskan oleh Hadits riwayat Bukhari dari Jarir Bin Abdillah.

كما جلوسا عند رسول الله صلعم اذا نظر الى القمر ليلة الى قال انكم سترون
ريكم كما ترون القمر ليلة البدر فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرا "فصبح بحد ريك قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها وقوله تعالى ومن الليل وقوله تعالى ومن انا الليل

Komentor Alqasimi terhadap hadits ini, secara mutlak menunjukkan pertengahan malam yang bisa memasukkan waktu Maghrib dan Isya', demikian pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Mawaaqitul Abraa.

c. Ayat ini termasuk memerintahkan shalat tepat pada waktunya. Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah menyebut adanya dua bentuk waktu shalat yaitu waktu yang disukai (ikhtiar) dan waktu hajat (dhuhur). Waktu Ikhtiyar ini ada dua macam, sebagaimana Hadits riwayat Muslim yaitu waktu dhuhur, sebelum bayang-bayang sesuatu menjadi sama. Waktu Ashar, sebelum matahari menguning. Waktu Maghrib sebelum terbenamnya mega merah. Waktu Isya', sebelum sampai pertengahan malam dan waktu Shubuh sebelum terbitnya matahari.

Walaupun begitu perbedaan ulama' berpangkal pada akhir waktu dhuhur, permulaan dan akhir waktu Ashar, akhir waktu Maghrib, Isya' dan Shubuh. Juhur Salaf dan Khalaf, Ahli Hadits dan Ulama' Hijaz menetapkan akhir waktu dhuhur adalah sepadannya panjangnya sesuatu dengan bayangannya, yakni bayang-bayang selain yang ada pada waktu tergelincirnya matahari, ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i, Ahmad Abu Yusuf dan Muhammad. Sedang Abu Hanifah, apabila bayang-bayang sesuatu menjadi dua kali panjangnya, dengan pengertian antara jarak perpanjangan bayang-bayang pertama hingga bayang-bayang yang kedua sudah bukan waktu dhuhur dan belum waktu Ashar.

Berpijak pada pendapat Juhur timbul pertanyaan, apakah akhir waktu merupakan awal bagi shalat berikutnya atau antara keduanya perlu dikira-kirakan dengan shalat empat rakaat? Juhur memilih pendapat pertama, Malik memilih pendapat kedua, Imam Ahmad hanya menetapkan, bila bayang-bayang sesuatu telah dua kali panjangnya maka waktu Ashar telah habis.

Adapun waktu Hajad (udhur) ada tiga macam yaitu sejak tergelincirnya matahari hingga terbenam, mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya, dan fajar hingga terbit matahari; yang pertama waktu udhur dari shalat Dhuhur, dan Ashar untuk ini ada dua hal, pertama mengajukan pada Ashar seperti dilakukan Nabi di Arafah dan Tabuk, dan memajukan Isya' pada Maghrib karena hujan, sebagai jama Taqdim; kedua jama' Ta'khir yaitu membawa Ashar pada Maghrib (hampir tenggelam) sebagaimana sabda Nabi : barang siapa mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari maka ia telah melakukan Shubuh, dan barang siapa mendapatkan rakaat sebelum terbenam matahari berarti mendapat shalat Ashar. Bahkan riwayat waktu Maghrib selama matahari menguning pada waktu Perang Khandaq pengakhiran itu telah terjadi hingga tenggelam matahari.

Lebih lanjut Alqasimi mengatakan menjama' dua Shalat dalam satu waktu (yang sama) telah ditetapkan oleh Sunnah, bahkan sebagian telah dikonsensuskan oleh kaum muslimin dari Atsar-atsar. Tentang Atsar yang masyhur dari sahabat menjelaskan bahwa waktu yang berdekatan adalah merupakan waktu udhur, seperti perkataan Umar ra. bahwa menjama' shalat tanpa dibarengi udhur termasuk dosa besar, perkataan ini menunjukkan hukum bolehnya jama' karena udhur. Abdurrahman Bin Auf, Ibnu Abbas, Abu Hurairah mengemukakan tentang wanita yang suci diakhir siang, maka ia harus shalat Ashar dan dhuhur, begitu pula apabila ia suci di akhir malam, maka ia wajib shalat Maghrib dan Isya'.

Adapun memperhitungkan waktu walau dengan membolehkan jama' maka tidak boleh sekaligus, Ulama' yang berpendapat demikian hukumnya lemah, sedang Ulama' yang membolehkan memperhitungkan waktu melarang jama' berarti ia telah mengumpulkan dua masalah prinsip yang sama-sama lemah. Artinya ia mengharuskan hukum yang telah dibolehkan syara' dan sebaliknya. Padahal telah jelas bahwa menjama' shalat lebih baik dari pada kehabisan waktu (tafwiit).

Dan inilah prinsip waktu dengan alasan, memperhitungkan waktu Asar hingga cahaya matahari kekuning-kuningan dan menjadikan waktu Isya' hingga tengah malam. Secara hukum tidak diperbolehkan, kecuali karena darurat, oleh karena itu menjama' du shalat lebih baik dari pada kehabisan waktu, bahkan shalat dengan tayammum agar tidak terpelewat dalam waktu darurat lebih baik dari pada shalat masih pada waktunya dimana seseorang masih mengejar wudlu.

Inilah pendapat Sahabat, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Pendapat mereka tidak benar mengakhirkan shalat hingga cahaya matahari menguning. Artinya seseorang harus shalat dengan tayammum tanpa mencari air wudlu, sebelum muncul matahari yang menguning.³⁸

2. Surat An-Nisa' ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْهُنَا أَوْ بَرَىٰ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sapuluh mukamu dan tanganmu sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun."³⁹

Kata " لَا يَسْتَم " dalam ayat tersebut oleh Alqasimi dibaca sesuai dengan qira'at sab'ah yaitu لَا يَسْتَم atau لَا يَسْتَم yang

³⁸ Alqasimi, *Op.cit*, hal. 3968.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 125.

secara lughat berarti merabah dengan tangan dan berarti jima' sebagaimana kata Al-Majdi dalam kamus. Berdasar arti bahasa itu telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan mufassir dan Imam Madzhab. Bagi Imam yang memandang kata " lamsu " bermakna hakiki, meraba dengan tangan dan majas untuk yang lainnya, maka makna hakiki itulah yang asal dan diunggulkan mengingat dalam qira'atnya tidak dikenal dengan arti jama', seperti riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan - oleh Ibnu Jarir bahwa arti "mulamasah" adalah selain jima', karena itu dalam pengertiannya mencium dan untuk itu diharuskan berwudlu.

Riwayat At-Thabari dari Ibnu Mas'ud bahwa laki-laki harus - berwudlu karena persentuhan kulit, menyentuh wanita dengan tangan, dan mencium adalah tafsirnya ayat ini. Begitu pula Ibnu Jarir dan Nafi' bahwa Ibnu Umar berwudlu karena mencium wanita. Ibnu Hatim banyak meriwayatkan pendapat yang sama dari ulama' Tabi'in.

Adapun yang menguatkan kata " lamsu " berarti persentuhan - kulit dalam firman Allah Surat Al-An'am ayat 7 dan hadits Nabi tentang pengakuan Zina maiz dihadapan Nabi lalu Nabi menyatakan apakah kamu tidak mencium dan menyentuh saja. Dalam hadits Shahih disebutkan bahwa zina dari tangan adalah menyentuh dan hadits larangan Nabi atas " mulamasah ". Disamping itu ulama' ini memegang Hadits Ahmad dan Muadz, bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita (Isteri) dikala tidak tahu dimana dia tidak mendatangi selain jima' (bukan ^{٤٧}) kala itu turun ayat 114 Surat Huud, lalu Nabi menjawab berwudlulah dan shalatlal, Muadz berkata, ya Rasul apa itu bersifat khusus atau umum ? Nabi menjawab umum untuk seluruh kaum muslimin. Demikian riwayat Turmudzi dalam kitab tafsir surat Huud. Yang dengan ini berarti diperintahkan berwudlu karena menyentuh perempuan, bukan jima'.

Bagi ulama' yang berpendapat bahwa lamsu berarti jima' mereka juga punya beberapa dasar ayat yang menggunakan arti ini karena itu ia berarti kinayah, seperti Surat Al-Baqarah ayat 238 , Surat

Al-Ahzab ayat 42 dan Al-Mujadalah ayat 3, menurut Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas ayat ini berarti Jima'. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa kata lamsu-massu dan mubasyarah adalah Jima', tetapi sengaja dibuat kinayah oleh Allah banyak penafsiran Ibnu Abbas terbukti begitu, padahal tafsir beliau sehubungan dengan do'a Nabi lebih unggul dari yang lain dan ada Hadits Muslim dan Turmudzi dari Aisyah tentang mulamasah atau qublah tidak membatalkan wudlu. Dalam hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahlis dan Al-Fath mengatakan bahwa Hadits itu khusus bagi Rasul saja dan sebagai taklif bagi selain Rasul.

Tentang hadits qublah, Aisyah yang diriwayatkan Ibrahim At-Tamimy adalah mursal, walau An'nasa'i berkata sebagai hadits Mursal paling shahih dalam masalah ini. Karena itulah shahih menurut Ibnu Abdil Bardan segolongan ulama' dengan diberi syahid oleh riwayat Thabrani dalam kitab Mu'jamus Shaghir.

Ibnu Jarir mentarjih dua pendapat tersebut bahwa yang benar adalah mengartikan lamsu itu dengan jima' mengingat hadits shahih tentang qublah, yang kemudian dikuatkan dengan beberapa jalan sanad. Adapun riwayat dari Ibnu Mundir, Ibnu Mas'ud memang tidak bisa diingkari shahihnya bahwa lamsu itu merabah dengan tangan, tapi kata Ibnu Jarir ini adalah makna yang hakiki dimana kita menyatakan bahwa sesuatu yang samar yang perlu pada alasan-alasan itu ternyata menghendaki kata lamastum itu sebagai kata najas.

Untuk pendapat yang menyatakan qublah menuntut wudlu disana tidak ada bukti sebagai pendapat sahabat apalagi hal itu bertentangan dengan Al Qur-an sebagai bukti, arti dari para ahli bahasa, karena itu maksud ucapan sahabat kepada Rasul, ya Rasul isteriku tak mau mencegah dirinya dari sentuhan tangan laki-laki, maka artinya lamsu sebagai kinayah dari zina, untuk itu Rasul menyuruh cerai.

Sedangkan Hadits Muadz diatas tidak menunjukkan adanya pertentangan sebab disana tidak disebutkan Muadz punya wudlu sebelum diperintah wudlu oleh Rasul dan tidak tegas ia punya wudlu ketika

menyentuh perempuan terbukti Rasul mengabarkan wudlunya tiada, demikian disebut dalam Nailul Authar. Menurut Ibnu Katsir Hadits ini muqathi' antara Abi Laili dan Muadz dimana dia tidak bertemu dengan Muadz karena itu kemungkinan Muadz diperintah wudlu karena untuk memunaikan shalat.⁴⁰

Dari uraian diatas Alqasimi cenderung menyepakati pendapat Ibnu Jarir, sebab dia menguraikan secara sistimatis dalam tarjih-nya. Dan menambahkan dari dukungan Nailul Authar. Hal ini berarti ia meski jelas tidak mendukung madzhab tertentu, tapi beliau cenderung bahwa persentuhan disana adalah jima'. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa ini adalah pendapat Hanafi. Inilah barang kali cara Alqasimi dari paham madzhab tertentu dalam fiqh.

3. Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنَّهُنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ

Artinya :

" Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (memunggu) tiga kali quru' ".⁴¹

Pengertian quru' dalam ayat ini oleh Alqasimi tidak dijelaskan mana yang menjadi pendapatnya, beliau hanya mengemukakan perbedaan ulama' dengan sepintas saja, artinya kata quru' bisa diucapkan untuk pengertian haid dan bisa untuk pengertian suci, yang keduanya telah dijelaskan oleh ulama' lughat seperti Abu Al-Baid Az-Zujaj. Amr Bin Ala dan lain-lain. Karena itu mengunggulkan salah satu arti mana yang terbaik menurut Alqasimi hanya membuang-buang waktu, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Zaadul Ma'ad, bagi

⁴⁰ Alqasimi, Op.cit, hal. 1257-1262.

⁴¹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 55.

Ulama' yang memahami dari sisi bahasa akan berpendapat bahwa iddah wanita menjadi habis dengan tiga kali suci atau tiga kali haid, untuk itu mana yang tidak benar dalam pandangan kebiasaan berarti telah keluar dari aturan taklif.

Dengan demikian pengertian guru' menurut Alqasimi bisa haid bisa suci, yang berarti beliau sependapat dengan ahli bahasa. Dengan begitu berarti ketentuan guru' harus dipandang dari kebiasaan wanita dalam datangnya haid. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengunggulkan Abu Hanifah yang memandang sebagai haid dan Syafi'i yang memandang sebagai suci, bahkan mempermasalahkan dua pengertian ini hanya membuang-buang waktu saja.⁴²

4. Penafsiran Surat Al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya :

" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh dan atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan timbal berbalik atau dibuang dari negara (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akherat mereka peroleh siksaan yang besar ".⁴³

Sehubungan dengan ayat ini, Alqasimi mengemukakan dua asbabun-muzil. Pertama, diriwayatkan Ibnu Jarir, Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada kaum

⁴² Alqasimi, Op.cit, hal. 582.

⁴³ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 164.

musyrikin. A Ibnu Jarir dari Ubay mengatakan, ia turun kepada ahli Kitab yang merusak perjanjiannya dengan Nabi. Namun bagi Alqasimi, secara umum ayat ini turun kepada kaum musyrikin dan lainnya, sebagaimana riwayat Syaikhun oleh Sunan dan Ibnu Mardaweh dari Anas Bin Malik. Dalam versi ini disebutkan bahwa kaum Uzainah datang ke Madinah lalu sakit, karena itu Rasul mengirim unta kepada mereka sebagai sedekah, dan disuruhlah mereka untuk minum air seninya demi kesembuhan mereka, namun setelah mereka sehat, mereka kembali murtad bahkan mereka membunuh penggembala unta itu (budak Rasul) dan merampas untanya. Oleh sebab itu Rasul menyuruh menangkap mereka kemudian dihadapkan kepada Rasul, lalu dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, dicetak mata mereka dengan besi panas lalu dibiarkan diterik matahari.

Kedua, sebagian ulama' berpendapat ayat ini sebagai nasakh terhadapan hukuman kaum Uzainah. Ibnu Jarir dari Ali bin Sahl dari Al-Walid bin Muslim dari Allaits bin Sa'ad bahwa ayat itu bukan menje-laskan pencetakan Nabi terhadap mata kaum Uzainah dan bukan penjemuran mereka dipanas matahari tapi kata Allaits yang menukil dari Mahmud bin Ajlan bahwa ayat itu turun kepada Rasul yang tidak membenarkan hukuman diatas, namun suatu ajaran bahwa siksa yang ditimpakan kepada mereka hendaklah dipotong (tangan dan kaki), dibunuh atau dibuang dari negeri. Kata Ibnu Ajlan, pendapat ini pernah ditanyakan kepada Al-Auza'i yang dijawab sebagai bohong. Jika ayat ini sebagai teguran atas tindakan Rasul. Memang kaum Urainah telah disiksa dengan dicelak mata-mata mereka, namun ayat ini bukan untuk mereka tapi untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya (Mukarabah) setelah mereka (Urainah) . Dengan demikian - ayat ini menasakh hukum siksa kaum Urainah dan oleh karena itu tidak boleh diqiyaskan sebagaimana dilarang oleh riwayat-riwayat - yang shahih.

Disamping sebab moril, Alqasimi mengetengahkan uraian tentang mukarabah sebagai berikut :

- a). Secara umum ayat ini dibuat sebagai hujjah oleh Jummur, Orang orang yang membawa senjata dipekarangan rumah, tidak dilokasi- bebas untuk mencari / mengambil harta, mereka bukan mukaribin, tapi pengacau (yang menakut-nakuti) sebab pengambil harta bisa bergantung pada keadaan. Akan tetapi sebagian ulama' meng atakan sama saja artinya, baik dilokasi perumahan atau tidak , hanya saja jika ada dilokasi pemukiman berarti lebih patut un- tuk diterapi hukuman, dengan alasan rumah merupakan ketentram- an dan perlindungan keamanan dari segala seginya. Pendapat - ini menurut Alqasimi yang lebih benar.

Imam Malik berpendapat tentang siapa yang membujuk seseorang untuk memasuki sesuatu tempat lalu ia menawan seseorang itu un- tuk dibunuh dan dirampas hartanya, maka ia disebut mukarabah - (penyamun). Dan dalam hal ini penyelesaian hukumnya ada pada pemerintah, bukan pada wali terbunuh, walaupun walinya memaaf- kan. Disebut Muharabah menurut Alqasimi karena membunuh dengan tipu daya sama dengan pembunuhan besar yang pada keduanya ti- dak mungkin diadakan penjagaan, hingga bahayanya karena tidak diketahui akan lebih besar. Menurut satu pendapat Muharabah - itu itu adalah orang yang dengan terang-terangan mengadakan pembu- nuhan, yang masalahnya kemudian ada pada tangan wali terbunuh. Dari dua pendapat ini maka pendapat yang pertama lebih sesuai dengan ushul syara'.

- b). Menurut dhohir ayat, hukum Muharabah ada beberapa macam bentuk karenanya seorang Imam bebas menerapkan mana yang sesuai deng- an pendapatnya . Menurut pendapat Imam Abi Thalhahh dan Ibnu Abbas, orang yang terang-terangan bersenjata diwilayah orang lain yang menakut-nakuti lalu lintas, yang karenanya bisa meng uasai dan memblokirnya, maka bagi pimpinan Islam bebas menerap kan hukumannya, yaitu dengan membunuhnya, menyalibnya atau me- motong tangan dan kakinya secara silang, pendapat ini didukung

Said bin Musayyab, Mujahid, Atho' , Hasan Bisri, An-Nakho'i, Ad-Dha haak dan Anas.

Ibnu Katsir berkomentar, walau sandaran dua pendapat ini jelas tapi dalam menentukan alternatif yang tepat harus mempertimbangkan Al Qur-an , artinya ayat tentang kifarat, berburu ditanah haram, Syibhul qatil andi, kifarat jima' dibulan puasa, kifarat - Sumpah, menurut jumhur ayat ini segala keadaan.

Imam Syafi'i dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Shaleh budak merdeka Tan'amah dari Ibnu Abbas tentang penyamun berpendapat, bahwa jika membunuh dan mengambil harta , maka dibunuh dan disalib , sedang jika hanya membunuh tanpa mengambil harta , maka dibunuh tanpa disalib. Jika tidak membunuh tapi merampas harta, maka dipotong kaki dan tangannya secara silang. Bila hanya sekedar menakut-nakuti , maka dibuang dari negeri. Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrahman Bin Sulaiman dan Hajjaj bin Athiyah dari Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat Majlas, Said bin Zuber, Ibrahim An-Nakho'i, Al-Hasan, Qatadah, Assudi dan Atho' Al-Kharasani.

Didalam kitab An-Nihayah - fiqih Zaidiyah bahwa hak pemilihan atau hukuman Muharabah diserahkan pada pendapat Imam yaitu untuk membunuh atau disalib, sedang jika Muharabah itu tidak mempunyai akal tapi punya tenaga (kekuasaan) maka ia dipotong tangan dan kaki secara silang, jika ia tidak punya keduanya, maka ia dipukul dan dibuang dari negeri, hal ini tergantung ijtihad Imam.

Ibnu Taimiyah dalam Asysiyasatu Syari'ah, memberikan penjelasan sebagai berikut : Muharabah disamakan dengan penyamun yang merampok di jalan dengan membawa senjata, namun ia menyetujui pendapat Syafi'i dan katanya pendapat ini adalah pendapat mayoritas - Ulama' sekaligus berdekatan dengan pendapat Hanafi. Sebagian Ulama berpendapat, Imam mempunyai hak untuk berijtihad penuh dalam Muharabah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, misalnya ia

tidak dibunuh karena dipertimbangkan ia adalah pemimpin yang di taati, atau dipotong saja secara silang karena ia tidak merampas harta dia sanggup melakukannya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa muharabah yang mengambil harta, maka dibunuh, dipotong tangan dan kaki lalu disalib.

Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama' sekali - gus disepakati, seperti diambil Ibnu Mundir bahwa Muharibin yang membunuh, maka Imam harus menerapkan had, tidak boleh memaafkan, persoalannya ada pada Imam bukan ahli waris terbunuh, berbeda dengan pembunuhan karena bermusuhan, dimana yang berhak membunuh, memaafkan atau mengambil diyat ada ditangan ahli waris. Sedang Muharibin yang membunuh untuk merampok harta berarti bahaya yang di timbulkan sejajar dengan pencurian, untuk itu dengan kesepakatan-Fuqaha', pembunuhan menjadi hak Allah. Karena perbedaan status dari pembunuhan ini, misalnya pembunuh Muslim dengan pembunuh budak Dzimmi atau Musta'man dalam hal ini ulama' berbeda pendapat. Pendapat yang kuat ia dibunuh tanpa melihat status, sebab ia penyebab kerusakan umum. Sebagaimana apabila ia mengambil harta maka dipotong tangan dan kakinya atau dipenjara sesuai dengan hal - hal yang diperbuatnya.

Adapun Muharibin yang berkelompok tapi hanya seorang yang membunuh sedang yang lain hanya membantu, ada yang berpendapat - bahwa yang membunuh saja yang dikenai had bunuh. Menurut Jumah seluruhnya dibunuh walau berjumlah seratus orang, seperti telah dilakukan oleh Khulafa' Rasyidin. Umar pernah membunuh mata-mata dari Muharabah yaitu orang yang mengintai dari tempat yang tinggi untuk menggagalkan operasi Muharabah lainnya dengan alasan Muharibah (yang membunuh) itu kemungkinan membunuh karena adanya perlindungan dan pertolongan pengintai itu, oleh karenanya mereka berarti ikut dalam siksa dan pahalanya. Seperti Hadits :

المسلمون تشكافا د مائهم ويسمى يد منهم ادناهم وهم يد على من سواهم
و يرد متعربهم على قاعدهم .

Menurut Alqasimi hadits ini adalah tentara Islam jika menawan musuh dan mengambil ghanimah maka mereka berserikat dari ghanimah itu, hal ini disebabkan secara lahir dengan kekuatan mereka, sehingga tawanan tersebut dapat diperoleh yang kemudian dibuat ghanimah, sebagaimana yang dilakukan Nabi, yang karenanya tawanan tersebut menjadi milik bersama tentara Islam dan untuk kemaslahatan mereka. Begitu pula persoalan Muharabah dan pembantunya.

Jika kelompok itu hanya mengambil harta tanpa mengadakan pembunuhan, menurut kebanyakan ulama' seperti Abu Hanifah dan Maliki, mereka satu persatu dipotong tangan dan kakinya secara silang dan inilah pengertian

تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

dipotong tangan yang dibuat memukul dan kaki yang dibuat melangkahkan, lalu dicelup dalam bakaran minyak agar darahnya tidak mengalir. Hukuman begini ini boleh jadi lebih menjerakan seseorang dari pada hukuman mati. Secara logika, orang yang melihat dipotong tangan dan kaki akan selalu mengingat bekas-bekasnya sehingga punya perasaan ngeri, lebih-lebih jiwa yang ke-bapakan - berbeda dengan hukuman mati yang mudah dilupakan orang.

c. Bahwa akhir hayat memunjukkan Muharibin dijatuhi hukuman didunia dan akherat. Had yang diterapkan tidak bisa dibebaskan sekalipun pelakunya Muslim. As-Suyuti dalam Al-Iklil mengemukakan pendapat Ibnu Farasy bahwa secara lahir ayat ini menunjukkan hukuman bukan merupakan kifarati atas suatu kesalahan, seperti yang berlaku pada setiap tindak pidana Hudud. Asy-Sya'roni dalam Al-Mizan yang mengambil dari gurunya Syeh Zakaria, menyatakan bahwa tiada dosa yang ditimpakan di dunia dan akherat kecuali dosa Muharabah. Ibnu Katsir berpendapat hukuman itu sebagai kafarat. Beliau berdasar Hadits riwayat Muslim dari

Ubadah bin Shamid.

اخذ علينا رسول الله كما اخذ على النساء لان شرك بالله شيئا ونسرق ونزني
ولا نقتل اولادنا ولا يحضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فاهجره على الله
ومن اتى منكم حدا فاقم عليه فهو كفارته ومن سره الله فامره الى
الله ان شاء عذبه ان شاء قرله .

Artinya :

" Rasulullah memperlakukan kita laki-laki sebagaimana memperlakukan wanita, yaitu tidak boleh syirik kepada Allah, tidak boleh mencuri, berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling merugikan pada yang lain, maka barang siapa yang menyempurnakan kepada yang lain baginya suatu pahala dan barang siapa yang terkena had maka had itu sebagai kafaratnya dan barang siapa yang tidak terkena kafarat itu di dunia, maka perkaranya terserah pada Allah, bila Allah menghendaki ia akan disiksa, dan bila Allah berkehendak maka ia dimaafkan."

d. Firman Allah :

الا الذين تابوا من قبل ان تنزلهم عليهم

Memunjukkan bahwa taubat Muharabah sebelum bertindak menggugurkan hak baik dirinya muslim atau musyrik, demikian pendapat Ali ra. , Abu Hurairah, As-Su'udi dan lain-lain, bahkan menurut Al-Hadi bila ia bertaubat sebelum berbuat, menjadi gugur seluruh yang berkaitan dengannya, misalnya dibunuh dan hutang.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa hal itu hanya dapat diberikan pada Muharabah yang kafir, sebagaimana pendapat Abu Ishaq bahwa taubat bagi Muharabah yang kafir dapat menggugurkan had semasa kafirnya. Hal ini dimaksudkan untuk dakwah Islam. Adapun Muharabah yang Islam dimana mereka bertaubat sebelum melakukan perbuatannya, maka

gugurlah tuntutan dibunuh, disalib dan dipotong kakinya. Lalu apakah dipotong tangannya? disini ada dua pendapat.

Menurut Alqasimi, sesuai dengan dhahir ayat, menjadi gugurlah semua tuntutan hukum seperti yang pernah dilakukan oleh para Sahabat.

Dalam penafsiran Zaidiyah yang dikutip dari Zaid, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, disebutkan bahwa taubatnya bisa menggugurkan tuntutan had Allah, bukan hak-hak adami. Sebagai ditunjuk firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 178, Surat Al-Maidah ayat 45 dan Surat Al-Isra' ayat 33. Sedang bagi perusuh kafir maka upaya taubat dapat menggugurkan seluruh tuntutan Hudud. Seperti Hadits riwayat Abu Daud, Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun untuk kaum musyrikin karena itu barang siapa yang berbuat sebelum dituntut hukum, maka tidak ada jalan untuk diadili, jadi tidak ada pengecualian hukum.

Komentar Alqasimi, ayat ini untuk orang Islam yang mengadakan pembunuhan, melakukan kerusakan diatas bumi atau memusuhi Allah.⁴⁴

Uraian Alqasimi tentang Muharabah ternyata mengkompromikan pendapat ulama' yaitu Muharabah perorangan atau kelompok tetap dikenai had sesuai dengan perbuatannya. Jika mereka melakukan pembunuhan dan perampokan harta, maka dibunuh, dipotong tangan, kaki secara silang dan disalib. Sedang jika hanya merampas harta maka hanya dipotong tangan dan kaki secara silang. Jika hanya sebagai perusuh maka diusir dari negeri. Dan karena hal ini menyangkut hak adami maka had tetap berlaku secara mutlak baik muslim maupun kafir. Kemudian pelaksanaannya terletak ditangan Imam / Hakim bukan pada wali maqtul, kecuali jika mereka bertaubat sebelum berbuat melawan hukum, maka terbebas dari tuntutan hukum.

⁴⁴ Alqasimi, Op.cit, hal. 1954-1967.